

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar¹. Suporter sepakbola meski menonton pertandingan sepakbola di tempat dan mendukung tim yang sama belum tentu mereka saling mengenal satu sama lain, meski demikian mereka sangat peka terhadap stimulus yang datang dari luar seperti ketika tim mereka nyaris mencetak gol atau ketika gol tercipta, secara tidak langsung tanpa dikordinir mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sama yakni berteriak dan bersorak. Bahkan ketika terjadi kerusuhan pun meski tidak saling mengenal tapi atas nama solidaritas supporter pendukung kesebelasan yang sama, mereka langsung membantu rekan-rekannya ketika kerusuhan terjadi.

Perilaku suporter sepakbola bisa dikatakan sebagai perilaku sosial dimana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Selain itu para sosiolog juga menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Perilaku suporter

¹ Soeprapto, SU. *Materi Kuliah Sosiologi Hukum* (Yogyakarta 2010) hlm.32

baik itu perilaku yang bersifat negatif maupun positif tentunya berpengaruh terhadap lingkungannya dan perilaku suporter selanjutnya.

Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, merusak fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusuhan suporter dan juga kerusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti merusak fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola. Berkaca pada persepektif disorganisasi sosial, perilaku anarkis suporter sepakbola ini memang merupakan sebuah masalah sosial. Perspektif disorganisasi sosial menyebutkan bahwa suatu sistem adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dan aktivitas.² Merujuk pada persepektif ini, perilaku anarkis suporter sepakbola merupakan sebuah pelanggaran terhadap sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga terjadilah kondisi disorganisasi sosial.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta 2008) hlm.83

Biasanya persoalan atau bentrok yang terjadi antar kelompok suporter sepakbola bermula dari masalah yang sangat sepele. Salah satu masalah sepele yang dapat menjadi pemicu bentrok antar suporter adalah aksi saling ejek, nyanyian yel-yel rasis terhadap kelompok supporter team lawan, atau spanduk dan bendera yang bertuliskan kata-kata mengumpat yang bersifat merendahkan klub lawan. Pemicu lain biasanya adanya provokasi dari beberapa orang lalu membuat kelompok menjadi terpancing dan mengakibatkan kerusuhan skala besar. Kelompok suporter yang merasa terintimidasi atau tertekan biasanya langsung mengambil tindakan perlawanan dengan cara kekerasan. Hal ini jelas menimbulkan banyak dampak negatif. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kerusuhan antar suporter itu sendiri, yaitu :

1. Timbulnya banyak korban luka-luka bahkan kematian bagi kedua belah pihak suporter yang berseteru, penonton umum, dan masyarakat umum.
2. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas-fasilitas yang berada di dalam stadion. Jika kerusuhan terjadi di luar stadion, dapat merusak fasilitas umum di jalanan, kendaraan, serta bangunan gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma yang dialami masyarakat umum terhadap pertandingan-pertandingan sepakbola yang digelar. Penonton umum dan penikmat sepakbola yang tidak terlalu fanatik menjadi cemas dan takut untuk menyaksikan pertandingan sepakbola.

4. Kerugian yang dialami klub sepakbola tersebut karena terkena sanksi dari Federasi sepakbola.
5. Hilangnya nilai sportivitas.

Dengan demikian harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir atau bahkan mencegah agar kejadian seperti ini tidak terjadi. Polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku kerusuhan dan juga memberi perlindungan hukum terhadap korban yang ditimbulkan dari dampak kekerasan yang terjadi oleh supporter sepakbola.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta kerusuhan yang terjadi antar suporter sepakbola sangat sering terjadi, mengingat ada tiga klub sepakbola yang berada di provinsi Yogyakarta, yaitu PSIM Kota Jogja, PSS Sleman, dan PERSIBA Bantul. Ketiga klub tersebut sama-sama memiliki jumlah suporter yang sangat banyak dan berdomisili di masing-masing kabupatennya, padahal jarak perbatasan antar ketiga kabupaten tersebut sangatlah dekat. Penyebab dari perseteruan antar tiga klub tersebut dikarenakan adu gengsi untuk menunjukan mana yang terbaik, mana yang paling hebat diantara mereka. Di Yogyakarta catatan hitam mengenai tragedi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola sudah banyak terjadi dari tahun ke-tahun. Sudah banyak korban-korban yang berjatuhan baik dari pihak suporter sepakbola maupun masyarakat umum, bahkan pernah mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat kerusuhan suporter sepakbola pernah terjadi pada tahun 2012 dan 2014. Hingga saat ini kasus tersebut belum terungkap jelas dan teridentifikasi siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

Hal ini memberikan kesan bahwa setiap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian maupun menimbulkan korban itu tidak mendapatkan sanksi apapun. Hal ini jelas memberikan dampak buruk terhadap orientasi kedepannya dalam dinamika supporter sepakbola di Indonesia pada umumnya.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Adapun yang dimaksudkan di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah agar setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku supporter sepak bola merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman.

Peran aparat kepolisian dalam menindak pelaku kerusuhan supporter sepak bola sangatlah penting, tetapi peran polisi untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan tersebut juga sangatlah penting. Polisi sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran sebagai kontrol sosial seharusnya dapat bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa kekerasan dalam supporter sepak bola, sebelum nantinya menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Berbagai upaya pencegahan baik secara preventif maupun represif harus terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Peran aparat kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang meleraikan dan menghentikan pada saat

kerusuhan saja, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan kekerasan. Aparat kepolisian harus mencari pelakunya, melakukan penangkapan dan penyidikan. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang terjadi oleh supporter sepakbola mengalami kendala dan masalah, dalam hal bertindak polisi harus cermat dan teliti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Adanya masalah yang timbul akibat kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepakbola menjadi persoalan baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dan juga bagi para aparat kepolisian dalam menangani para pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban yang ditimbulkan. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “Peran Polisi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan oleh Suporter Sepakbola di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang bisa dilakukan oleh Aparat Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepakbola ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai upaya yang bisa dilakukan aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan supporter sepakbola.
 - b. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepakbola.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam

mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan supporter sepakbola dan aturan aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat

kepolisian memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan supporter sepakbola.

- b. Bagi masyarakat : Masyarakat akan mengetahui bagaimana peran aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepak bola, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lona Natakinssy

- a. Berjudul “Perlindungan dan Jaminan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Pada Tingkat Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta”
- b. Rumusan masalah yaitu :
 - 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* terhadap anak sekolah ?
 - 2) Bagaimana implementasi perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah

menengah atas di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia ?

- c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya *bullying* terhadap anak sekolah adalah faktor keluarga, faktor sekolah, faktor kelompok sebaya dan budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat. Perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap korban *bullying* berupa digunakannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Antonius Sudarmaji R

- a. Berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006”
- b. Rumusan masalah yaitu :
 - 1) Bentuk perlindungan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh polisi terhadap saksi dan korban setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
 - 2) Kendala apakah yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ?

- c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu polisi memberikan perlindungan hukum hanya berupa fisik saksi dan korban tindak pidana. Polisi bisa melakukan pengawasan keamanan diri saksi dan korban tindak pidana bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan penjagaan/pengawalan. Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sebatas pada tahap penyidikan. Kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah keterbatasan anggaran dana, keterbatasan personil untuk ditugasi memberikan perlindungan hukum.

F. Batasan Konsep

1. Polisi

Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban hukum dan menangkap orang yang melanggar Undang-undang.

2. Perlindungan Hukum

Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencuri pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³

4. Suporter Sepak Bola

Pengertian suporter dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang-orang yang memberikan dukungan, sokongan dalam berbagai bentuk di suatu situasi. Suporter biasanya memiliki cara-cara dalam mendukung tim kesukaannya, seperti bernyanyi-nyanyi menyatakan dukungannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

³ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban/>

Dalam penelitian hukum normatif ini, berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Dasar 1945

b. Bahan hukum sekunder yang meliputi :

- 1) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.
- 2) Buku-buku yang terkait.
- 3) Hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara dengan nara sumber

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Neko Budi Andoyo, Kepala Unit VI Satreskrim Polresta Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Kota Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu sesuai dengan kualitas data yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber. Pengambilan suatu kesimpulan khusus berdasarkan metode berfikir secara deduktif. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Peran Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepakbola di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi yang akan dibahas dalam penulisan hukum tentang peran polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola di DIY.

BAB II : Upaya Dan Kendala Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepak Bola di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana peranan polisi dan upaya upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam melakukan penanganan.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.